

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha diikuti dengan perkembangan perbankan sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Semakin pesatnya perkembangan perdagangan akan mempengaruhi perkembangan perbankan karena masyarakat semakin berpikir praktis dan efisien untuk membantu kelancaran lalu lintas pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran juga terus mengalami perkembangan, dahulu tukar menukar barang dilakukan dengan cara barter selanjutnya muncullah uang yang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif. Inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena mempunyai kelebihan efisien, cepat dan aman.

Zaman modern sekarang ini membawa dampak segala sesuatu diselesaikan dengan cepat mudah dan aman dalam kehidupan bermasyarakat terutama dunia usaha dan perdagangan. Sistem pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank. Dengan memudahkan alat pembayaran yang berbentuk giral yakni dengan menerbitkan berbagai surat berharga seperti cek, wesel, promes, dan *bilyet giro*.

Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas

pembayaran. Kerjasama antara pengusaha dengan bank keduanya rekan yang saling membantu dan menolong demi kemajuan masing-masing serta demi kelancaran lalu lintas pembayaran dan saat ini sudah mulai banyak pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini dirasakan cukup hanya dengan menerbitkan surat wesel, surat cek yang dapat diuangkan.

Salah satu bentuk surat berharga yang baru dan menjadi latar belakang penulisan ini adalah *bilyet giro*. *Bilyet giro* adalah Surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana *bilyet giro* tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa sistem pembayaran dengan *booking transfer* dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endorsemen (pembuhan cap).¹

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Perbankan menjelaskan *Bilyet giro* merupakan jenis surat berharga yang baru dibanding surat berharga yang lainnya secara giral. *Bilyet giro* adalah surat perintah pemindahbukuan yang berfungsi sebagai alat pembayaran termasuk juga surat yang berharga. Maksud giro disini adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/*bilyet giro*, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

Penggunaan *bilyet giro* sebagai alat pembayaran giral telah memasyarakat. Dalam praktek sehari-hari penggunaan *bilyet giro* sering terjadi pada pengusaha

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hal. 224.

sebagai pemegang *bilyet giro* menggunakan *bilyet giro* sebagai alat bayar kredit dengan memindahtangankan *bilyet giro* kepada pengusaha lain. Perlu diketahui bahwa *bilyet giro* tidak dapat dipindahtangankan dari tangan-ketangan maupun endorsemen.

Bilyet Giro yang sudah dirasa aman tidak seperti cek dan wesel yang dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, tetapi masih bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan dengan *bilyet giro* kosong. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 28/32/Dir tanggal 4 juli 1995 penerbit disini memiliki wewenang untuk membatalkan. Pembatalan karena dana penerbit tidak cukup. Permasalahan disini muncul ketika dana tidak cukup atau tidak ada tetapi *bilyet giro* tersebut sudah beredar atau dipegang oleh pemegang dan merugikan pemegang *bilyet giro*.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.² Untuk mengatasi hal inilah maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang *Bilyet Giro*

Para pihak yang terlibat transaksi dalam menggunakan *bilyet giro* adalah bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima *bilyet giro* yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Secara yuridis formal, *bilyet giro* ini belum ada Undang-undang yang mengatur tentang *bilyet giro*,

² *Ibid.*, hal 223

hanya pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu SEBI No. 28/32/Dir tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam SEBI ini ditegaskan mengenai *Bilyet Giro* secara khusus. *Bilyet giro* tidak lain dari surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya kepada bank yang sama atau pada bank lainnya.³

Dalam pemakaian surat berharga di kalangan para pedagang atau pengusaha lebih menyukai pembayaran melalui surat berharga yang dapat diuangkan. Artinya, walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga dengan uang tunai sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak dapat diatasi. Surat berharga yang dimaksud itu ialah *bilyet giro*. Dalam lalu lintas pembayaran penggunaan *bilyet giro* ini sama dengan surat berharga yang lain yaitu surat wesel dan surat cek. Akan tetapi sangat disayangkan dalam praktek sehari-hari terutama dalam dunia usaha masih dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi penggunaan *bilyet giro* ini pembayaran sering terjadi dengan *Bilyet Giro* kosong.

Pelaksanaan pembayaran melalui cek giro kosong adalah merupakan salah satu modus operandi kejahatan modern dewasa ini. Sebagai suatu kejahatan maka pembayaran melalui cek kosong dapat diklasifikasikan dan dimasukkan ke dalam kejahatan penipuan.

Tindak pidana penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP

³ Imam Prayogo Suryohadibroto, dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 2009, hal. 21.

dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Titel asli bab ini adalah bedrog yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.⁴

Tiga karakteristik yang sering dihubungkan dengan penipuan, yaitu:

1. Pencurian sesuatu yang berharga, seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data.
2. Konversi asset yang dicuri ke dalam uang tunai.
3. Penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian.⁵

Perbuatan menipu itu adalah suatu perbuatan yang dapat memperdaya seorang yang berpikiran normal. Contohnya mengadakan jual beli barang yang berkualitas tinggi, tetapi penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dengan kualitas rendah sehingga pembeli barang tersebut ditipu oleh si penjual barang tadi.⁶

Pelaku penipuan biasanya mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang *illegal* tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting daripada kejujuran dan integritas.

Sebagai bahan kajian sesuai uraian di atas maka akan diajukan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1123/Pid.B/2014/PN.MDN. Dalam kasus

⁴Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, hal. 115.

⁵UG Community, "Penipuan dan Pengamanan Komputer". http://community.gunadarma.ac.id/forums/display_topic/id_37255/PENIPUAN-DAN-PENGAMANAN-KOMPUTER/ /. diakses tanggal 10 Oktober 2014.

⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 2000, hal. 105.

tersebut seseorang didakwa telah melakukan penipuan dengan cara pembayaran melalui cek kosong sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagai dakwaan primair dan dakwaan subsidair terdakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong (Studi Putusan No. 1123/Pid.B/2014/Pn.Mdn)".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya penipuan melalui cek kosong ini sehingga ingin diketahui akibat hukum dari tindak pidana di bidang penipuan dengan menggunakan cek kosong.
2. Penelitian ini berupaya mencari faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang penipuan dengan menggunakan cek kosong.
3. Penelitian ini juga ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana di bidang penipuan dengan menggunakan cek kosong.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan terbatasnya pengetahuan, waktu dan juga biaya maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang Akibat Hukum Tindak Pidana Penipuan Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong dengan menelaah Putusan No. 1123/Pid.B/2014/Pn.Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong?
2. Siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong.
2. Untuk mengetahui siapa pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pembayaran melalui cek giro kosong.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sedangkan yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Secara teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum itu sendiri khususnya dalam bidang tindak pidana penipuan pembayaran melalui cek giro kosong.
2. Secara praktis melalui tulisan ini juga diharapkan kepada masyarakat dapat mengambil manfaatnya terutama dalam hal mengetahui tentang tindak pidana penipuan pembayaran melalui cek giro kosong.

